

**Pembagian Harta Waris
(Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman
Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum)**

Erwan

STAI-YDI Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman,

E-mail : *erwanerwan81@gmail.com*

ABSTRAK

Pembagian warisan di daerah perbatasan berawal dari setelah seseorang lahir dan hidup dengan keluarga, ayah ibu dan saudaranya atau dengan orang lain yang mengasuhnya. Kemudian mengenal anggota kerabat dan ia tahu siapa yang berhak dan berkewajiban mengatur dirinya dan memelihara seseorang tersebut Dalam penulisan jurnal ini, penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yakni bagaimana proses perkawinan antar suku di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Mandahiling Natal, bagaimana kedudukan harta dalam perkawinan antar suku yang terjadi di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Mandahiling Natal dan Bagaimanakah proses pembagian harta warisan dalam perkawinan antar suku di daerah perbatasan Nagari Batas , Sumatera Barat dengan Desa Muaro Sipongi Kab. Mandahiling Natal, Sumatera Utara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Dari penelitian yang penulis teliti, diketahui bahwa Proses perkawinan antar suku di daerah perbatasan Nagari Batas dan Desa Muaro Sipongi dilakukan secara adat masing - masing, yaitu campuran adat antara suku Minang kabau dan suku batak mandailing. Kedudukan harta dari perkawinan antar suku di daerah perbatasan Nagari Batas , Kabupaten Pasaman dan Desa uaro Sipongi , Kabupaten Mandahiling Natal ini adalah menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki (Bapak) yang beragama islam (muslim)dan mengelompokkan hartanya menjadi 3 bagian sebagaimana halnya aturan Undang - undang mengaturnya .Akan tetapi dalam pembagian harta warisan pada suatu ke luarga tersebut hanya

membagi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan saja. Cara pembagian harta Warisan di daerah perbatasan ini adalah dengan cara mengikuti aturan dari Hukum Islam. Dalam prakteknya yang mendapat harta warisan dari seorang pewaris hanyalah keluarga intinya saja. Dengan kata lain pembagian harta yang dilakukan keluarga yang melakukan perkawinan campuran antar suku di daerah perbatasan tidak utuh secara hukum adat maupun Islam.

Kata kunci : *Pembagian warisan, Minangkabau, Batak Mandailing*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu bentuk pertemuan antara dua insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak.

Pernikahan akan membuat akibat hukum kepada kewarisan. Persoalan Hukum Waris menyangkut tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau yang mewariskannya, dan adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagianharta warisan itu. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Dalam prakteknya sering dijumpai pelaksanaan pembagian warisan ditunda-tunda, sedangkan Hukum Waris Islam tidak mengenal masa tunggu untuk melaksanakan pembagian warisan sedangkan pada prakteknya harta warisan dibiarkan tetap utuh dalamjangka waktu yang lama bahkan ada yang sampai turun kegenerasi berikutnya.

II. PEMBAHASAN

A. MEMAKNAI SOSIOLOGI HUKUM

Sociology (*a term coined by comte*) *the scientific and more particular, the positivistic study of society (see postivism). Since then, however, the term has gained far wider currency in referring to the systematic study of the functioning, organization, development, and types of human socienties, without this implying and particular model of science.*¹ Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari : Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dsb.), hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan lain-lain). Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat dipahami bahwa sosiologi merupakan studi tentang masyarakat, yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok, dengan segala kegiatan, dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial beikutnya.² Manusia pada kenyataannya selalu mengadakan hubungan satu dengan yang lain, segala faktor dan pola kegiatannya yang merupakan pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi. Yang menarik perhatian umum, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya³.

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian.awal mulanya, orang-orang yang meninjau masyarakat, hanya tertarik pada masakah-masalah. Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang

¹ David Jary & Julia Jary , Ibid Hlm. 471

² G. Kartasapoetra dan L.J.B Kreimers, *Sosiologi Umum* , (Jakarta : Bina Aksara, 1987) Hlm. 1

³ Soojono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990), Hlm. 2

mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengembangan kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut 'hukum'. Maka, dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black mendefinisikan hukum sebagai *government's social control*.⁴

Untuk memperoleh gambaran mengenai defenisi hukum sangatlah sulit, tetapi bukan berarti tidak perlu membuat suatu defenisi hukum. Bahwa hukum merupakan sesuatu yang luas dan abstrak, hukum terlalu luas aspeknya, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Penggunaan defenisi hukum lebih banyak tergantung pada aspek mana hukum itu dipandang. Sehubungan dengan hal tersebut, "*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*" artinya, tidak ada seorang jurispun yang dapat memberikan defenisi hukum secara tepat..

Maka sosiologi hukum (*sociology of law*) *the sociological study of the social context, development, and operation of law: the syistem of rules and sanctions, the specialist institutions and specialist personal, and the several types of low (for example, constitutional, civil, criminal) that constitute the legal system in complex societities*.⁵

Maka dapat dipahami bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Dan juga sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis. *Sociology af the law*, menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.

⁴ Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalahnya) Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang : Bayumedia, 2007), hlm.1

⁵ David Jarry & Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary Sociology*, (Harper Perennial A Division of Harper Collins Publisher, tt), Hlm. 477

B. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM

Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum, yaitu berkisar pada:

1. Mempelajari dasar sosial dari hukum , berdasarkan anggapan bahwa hukum timbul dari proses sosial lainnya (*the genetic sociology of law*).
2. Mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat (*the operational sociology of law*).

Adapun persepektif penelitian sosiologi hukum dapat dibedakan antara:

1. Sosiologi hukum secara teoritis bertujuan untuk menghasilkan generalisasi atau abstrak setelah pengumpulan data, pemeriksaan terhadap keteraturan sosial, dan pengembangan hipotesis (yang didalamnya selalu terdapat hubungan sebab akibat).
2. Sosiologi hukum empiris atau praktis, yang bertujuan untuk menguji berbagai hipotesis tersebut melalui pendekatan yang sistematis dan metodologis.

Objek dan Katerkteristik Sosiologi Hukum

Hukum sebagai sperangkat ide diwujudkan melalui berbagai kelembagaan di dalam masyarakat. Dalam rangka melihat hukum dari sudut pengorganisasian sosialnya kita tidak membatasi bekerjanya lembaga hukum itu hanya dengan melihat apa yang ditentukan secara normative, misalnya saja mengenai pengadilan dengan mendasarkan pada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek informal suatu organisasi. Artinya keseluruhan dari jalinan hubungan yang tidak ditentukan dalam pengaturan organisasi tersebut, baik di antara anggota organisasi maupun dalam hubungan antara organisasi dengan dunia diluarnya.

Sosiologi adalah suatu kajian ilmiah tentang kehidupan masyarakat manusia. Sosiolog (ahli sosiologi) berusaha mengadakan penelitian yang mendalam tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai keteraturan pola pikiran dan tindakan manusia secara berulang-ulang. berbeda dengan psikolog, yan memfokuskan sasaran penelitiannya kepada berbagai karekteristik pikiran dan tindakan perorangan, sosiolog hanya tertarik pada pikiran dan tindakan yang dimunculkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat.⁶ Sosiologi hukum

⁶ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 9

penting bagi yang bekerja sebagai perumus hukum yang akan diberlakukan, penting yang akan menjalankan hukum, dan penting bagi penguasa dan rakyatnya. Perumus hukum adalah perwakilan rakyat, maka setiap anggotanya terlibat dalam perumusan hukum, yakni pemerintah dan wakil rakyat. Apa yang hendak dirumuskan dan kemana hukum hendak dibawa tidak terlepas dari penghayatan terhadap aspirasi masyarakat dan nilai-nilai luhur.⁷

Dengan demikian itu, bahwa terjadinya perbedaan di antara para pakar tentang pendefinisian hukum disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Betapa luas aspek hukum sehingga menimbulkan beragam defenisi yang luas cakupannya. Hukum terkadang dipandang dari sudut sosiologi, hukum biasanya ditinjau dari aspek kesejarahan, serta hukum adakalanya dilihat dari segi filsafat, dan dari segi agama.

C. KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM

Konsep dasar sosiologi hukum secara garis besar adalah sebagaimana termaktub dibawah ini :

1. Sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*). Hukum sebagai sosial control merupakan kepastian hukum UU yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya
2. Sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*). Hukum dapat bersifat sosial engineering

⁷ Bustanuddin Agus, *Sosiologi Hukum*, (Padang, 2012), Hal. 4

merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

3. Alat ketertiban dan pengaturan masyarakat. Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo, diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum.

D. PERKAWINAN DAN WARIS

1. Perkawinan dan Waris

Menurut paham ilmu ethnologi dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon isteri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem “endogami” dan sistem “exogami” yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertali darah, dan atau dengan sistem “eleutherogami” sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam. Di lingkungan yang sebagian besar menganut agama Kristen, masih mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *asymmetrisch connubiumi*, maka sistem yang dianut adalah “exogami”, dimana seorang pria harus mencari calon isteri di luar marga (klen-patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita semarga. Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur di

daerah Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung, dan beberapa daerah lain seperti di Maluku, Buru dan Seram. Antara lain yang menjadi sebab adalah masuknya pengaruh ajaran hukum Islam⁸

Perkawinan adalah suatu persoalan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena jika di tinjau dari segi sosiologinya adalah salah satu faktor penting untuk menimbulkan adanya masyarakat. Baik bagi masyarakat primitif maupun masyarakat modern perkawinan ini termasuk persoalan penting. Hal ini Nampak dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur soal-soal yang sehubungan dengan perkawinan ini⁹.

Di tanah Batak peranan orang tua dalam mencarikan jodoh bagi anaknya atau menyetujui perkawinan anaknya maka ia harus berunding dengan saudara-saudara semarga (dongan tubu), saudara-saudara perempuan dari ayah yang telah bersuami (boru) dan lain-lain.

Dalam harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.

2. Hukum Perkawinan dalam Adat Mandailing

Dalam masyarakat yang berdasarkan hukum kebapaan mempunyai sifat dan ciri yang khas yaitu adanya pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Karena dalam perkawinan menurut hukum kebapaan, dimana si perempuan dilepasakan dari lingkungan keluarganya semula dan dimasukkan kedalam lingkungan suaminya. Mengenai tujuan perkawinan di Mandailing seperti halnya di daerah lain di seluruh dunia adalah untuk mendapatkan suatu keturunan hingga seterusnya. Dalam pelaksanaan perkawinan tentu ada cara dan proses pelaksanaannya. Namun di Mandailing sampai sekarang perkawinan dipandang ideal ialah perkawinan menurut adat (perkawinan yang dilaksanakan menurut adat) dan norma-norma agama. Pertunangan semasa kecil ini pada umumnya terjadi diantara orang berfamili (antara pihak mora dengan pihak anak boru). Dan satu hal yang diketahui bahwa

⁸ Hadikusuma, Hilman.. *Hukum Perkawinan Adat.*(Bandung: Alumni, 1977) Hlm, 67-68

⁹ Tarigan, Lemta.. *Hukum Adat.* (Medan: Universitas Negeri Medan, 2010) Hlm, 45

perkawinan secara paksa sudah tidak ada lagi dalam masa sekarang di Mandailing.

Adapun pemberian itu pada mulanya bukanlah merupakan bentuk uang akan tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna. Akan tetapi pada waktu sekarang ini pemberian itu sudah berupa benda yaitu uang jujur seperti pada masyarakat adat Mandailing.

Jenis perkawinan dalam masyarakat Mandailing, antara lain:

Perkawinan Na Nihobaran Adat

Perkawinan berdasarkan adat berarti berlangsungnya secara perkawinan itu tidak bertentangan dengan norma-norma adat (perkawinan secara wajar. Adapun perkawinan yang wajar itu tentu berangkatnya pengantin wanita dari rumah orang tuanya menuju rumah pengantin laki-laki mendapatkan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak.

Pada suatu hari yang ditentukan (hari yang baik) berangkatlah rombongan pihak laki-laki untuk menjemput pengantin perempuan di rumah orang tuanya. Ketika itu calon pengantin laki-laki harus ikut, karena sebelum berangkat dari rumah perempuan, mereka diberi makan dan setelah itu diberi nassihat, sekalipun mereka belum resmi sebagai suami isteri. Besok harinya rombongan laki-laki mangkobar (melaksanakan adat sebagai tanda bukti berangkatnya seorang gadis untuk tujuan berumah tangga) telah ikut serta. Rombongan mangkobar itu terdiri dari yang dituakan di kampung itu, anak boru dari pihak laki-laki dan juga cerdik pandai di kampung itu. Setelah selesai makan, calon pengantin perempuan diberikan sirih, seterusnya ibunya pun memberikan kata nasihat kepadanya. Ketika anaknya mau melangkah kaki dari rumah itu, ankanya memberikan sirih kepada ibunya, menandakan minta izin dan doa restu serta menyatakan terima kasih atas susah payahnya ibunda tercinta merawatnya sejak kecil hingga dewasa. Setelah itu, boru (calon pengantin perempuan) menyalami semua yang ada di rumah itu. Terutama sekali orang tuanya sendiri. Dia pun berdiri bersama orang yang menemaninya, biasanya dua orang anak gadis satu kaum ibu apakah bounya atau paribannya.

Ketika mau berangkat, mereka memberi uang sekedarnya kepada teman-teman yang mau ditinggalkan, uang itu disebut uang gelap, karena diberikan dihari gelap. Mereka membawa boru (calon pengantin perempuan) itu ke kampung halaman mereka malam itu juga. Tibalah mereka di kampung, begitu sampai di halaman rumah mertuanya yang

perempuan langsung menuntunnya menuju rumah. Begitu mendekat tangga rumah, mertuanya menyuruhnya untuk melangkahkan kaki kanan. Pada saat diinjakkannya kakinya mereka serentak meneriakkan horas (menyatakan selamat) atas kedatangan boru ke rumah agar boru itu membawa rezeki dan keselamatan. Di dalam rumah sebelumnya dikembangkan tikar lambahan (tikar adat yang cantik) untuk tempat duduk mereka yang baru sampai, khususnya boru dan bayo nadi oli (calon pengantin perempuan dan laki-laki). Selanjutnya dihidangkan santan pamorgo-morgoi (kue yang terbuat dari tepung beras, biasanya dikepal dan airnya berupa santan kelapa yang diberi gula merah).

Makanan ini diberi guna membuang hal-hal yang panas atau makhluk halus. Dengan kata lain, meminta doa kepada Tuhan agar dari kesehatan dan rezeki dan apa yang dihajatkan tidak mendapat rintangan hendaknya. Bagaimana manisnya santan itu begitulah hendaknya dengan keluarga itu (tidak ada keributan dan percekocokan). Itak sigurguron pun dikasih dengan harapan Tuhan memberikan kesejahteraan dan kemuliaan dalam rumah tangga. Selesai makan santan orang-orang sekampung pun berdatangan melihat tamu baru itu. Datang pula hatobangon (yang dituakan) di kampung itu guna mempertanyakan apa tujuan sebenarnya kekampung itu.

Boru (calon pengantin perempuan) harus menjawabnya dengan bantuan yang menemaninya. Tujuannya adalah mengikuti si Doli (calon pengantin laki-laki) dengan maksud teman sepenenderitaan, teman hidup semati. Mendengar jawaban itu, mereka pun bergembira. Mereka bersama-sama mengucapkan horas, horas, horas.

Adapun cara-cara sebelum perkawinan dilaksanakan¹⁰, yaitu:

- a. *Mangkobar Boru*, yaitu perundingan mengenai uang perkawinan dari pihak Mangkobar boru dengan orang kaya di kampung bersama tua moranya, hatobangon, harajaon dan anak boru yang diutus pihak laki-laki.
- b. *Indahan tungkus pasae robu*, yaitu setelah boru melangkahkan kakinya kerumah namborunya, mufakatlah orang tuanya sehubungan dengan rencana mengantarkan indahan tungkus pase robu. Selama anak gadis mereka melangkah kaki mereka masih marrobu (tidak boleh saling mengunjungi). Antara mora dengan anak boru tidak boleh saling mengunjungi selama *indahan toppu* belum

¹⁰ Ritonga, Parlaungan. Dkk. *Sistem Pertuturan Masyarakat Tapanuli Selatan*. Medan: PT. Yandira Agung. 2002), hlm: 53

- diantar pihak mora kepada borunya. Menurut kebiasaan kalau terjadi kunjungan-mengunjungi antara keduanya sebelum *indahan toppu robu* selesai, maka kata orang-orang tua akan muncul kesusahan.
- c. *Paulak indahan toppu robu*, yaitu sebagai balasan indahan toppu robu yang diantarkan pihak mora ke rumah pihak anak borunya. Orang yang berangkat kerumah mora (malungun) terdiri dari boru (pengantin perempuan), bayo (pengantin laki-laki), amang boru, namborunya, kahanggi, anak borunya dan beberapa orang gadis.
 - d. *Mebat lungun*, yaitu setelah beberapa bulan gadis melangkah kakinya memasuki jenjang rumah tangga, maka tibalah waktunya mereka mengunjungi rumah orang tuanya (pihak mora) yang ada dalam adat Mandailing disebut mebat. *Mebat lungun* dilakukan sekaligus saat *paulak indahan toppu robu*, biasanya dilaksanakan pada hari yang sama. Selanjutnya barang-barang yang mau diberikan dikumpulkan di hadapan mereka. Kain dan pakaian pemberian kaum family dimasukan ke dalam sumpit atau *hadangan situdu na mariohot*.

Dalam perkawinan adat Mandailing pun tidaklah diizinkan melakukan perkawinan sesama marga

3. Hukum Waris dalam Adat Mandailing

Dalam hukum waris adat Mandailing akan dijelaskan hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materill dan non-materill dari generasi kegenerasi.

Asas ahli waris utama dan pertama dari Batak Mandailing bahwasanya seperti masyarakat batak lainnya yang menganut paterineal hanya benar terhadap anak laki-laki (meskipun harta benda telah dibawa kepada anak perempuan tidak boleh diabaikan).

Dalam pewarisan dalam suku adat Mandailing bahwa hukum waris yang dipakai mencangkup 3 (tiga) yang diutamakan dalam adat Mandailing, yaitu¹¹:

¹¹ Sudiyat, Imam.. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, (1978), hlm, 34

1. Memakai hukum adat sebagai tombak pertama dalam menentukan waris.
2. Memakai hukum Islam, sebab dalam suku Mandailing sudah memeluk agama Islam, maka mereka memakai hukum Islam dalam pewarisan.
3. Memakai hukum konvensional/hukum nasional, sebab bila hukum adat dan hukum Islam tidak ingin dipakai maka mereka memakai hukum nasional.

Dalam suku Mandailing mengenai waris cepat-lambatnya orang memakai kata sepakat dalam pembagian harta itu tergantung dari faktor ekonomis dan religio-magis. Seperti:

Putra-putra Mandailing yang ayahnya mencapai sukses didalam hidupnya, ingin secepat mungkin memiliki pembagian di dalam harta pencarian almarhum; dengan pemilikan itu mereka akan turut menikmati sukses yang terkandung di dalam harta tersebut sebagai kekuatan gaib; sebaliknya, lading-ladang warisan kakek leluhur mereka misalnya akan mereka biarkan tetap tak terbagi seumur hidup.

Waris utama pada kekerabatan Paterilineal khususnya suku Mandailing maka dalam hal ini terasakah adanya ketegangan antara tuntutan hak dari kesatuan keluarga dengan tuntutan hak dari kerabat tersebut yang ingin mewarisi harta kepada keluarga.

Dalam pembagian warisan dalam suku mandailing yang memiliki waris di bagi atas 3 (tiga), yaitu¹²:

1. Anak laki-laki tertua
2. Anak laki-laki termuda
3. Anak laki-laki sulung dan bungsu

Hambatan dalam waris adat Mandailing adalah anak tidak mewarisi sari salah seorang di antara orang tertuanya yang instusional tetap tinggal dalam kerabatnya, sedangkan anak-anak tidak masuk di dalamnya. Dan suatu hambatan lain bagi anak di dalam terlaksana bersegi satu untuk mewarisi dari kedua orangtua, ialah bentuk perkawinan yang berakibat bahwa anak yang kawin dibebaskan dari panguyuban hidup kekerabatan. Contoh dimana anak perempuan dengan perkawinan keluar dari kerabat ayahnya, sehingga ia tidak dapat menuntut hak mawaris tanpa wasiat.

¹² Imam Sudiyat, *ibid*

Dan dalam Adat Mandailing yang sudah mengalami perubahan dikarenakan dalam adat tersebut sudah berbaur dengan agama. Sehingga dalam adat Mandailing hukum yang menetapkan dalam waris adalah memakai hukum Islam. Walaupun lebih banyak laki-laki yang mendapat waris seperti halnya hukum adat, namun dari pihak perempuan pun mendapat bagian dalam waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Itulah sebabnya hukum adat mulai banyak dilupakan yang menyebabkan pergantian dalam adat Mandailing.

III. SIMPULAN

1. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitisempiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain dimasyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum.
2. Adat Mandailing yang sudah mengalami perubahan dikarenakan dalam adat tersebut sudah berbaur dengan agama. Sehingga dalam adat Mandailing hukum yang menetapkan dalam waris adalah memakai hukum Islam. Walaupun lebih banyak laki-laki yang mendapat waris seperti halnya hukum adat, namun dari pihak perempuan pun mendapat bagian dalam waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Itulah sebabnya hukum adat mulai banyak dilupakan yang menyebabkan pergantian dalam adat Mandailing

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Arbain. 1993. *Sejarah Marga-marga Asli Di Tanah Mandailing*. Medan: USU.
- Agus, Bustanuddin, *Sosiologi Hukum*, Padang, tahun 2012
- Hartono, S. “Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional” dalam Analisis CSIS, Jakarta.tahun 1993.
- Hadikusuma, Hilman.. *Antropologi Hukum Indonesia*. PT. Alumni Bandung, Bandung, Tahun 2013

- Hadikusuma, Hilman.. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni., 1977
- Ishaq, Isjoni, *Masyarakat dan Perubahan Sosial*, (Pekanbaru : UNRI Press, 2002
- Irianto, Sulistyowati, dkk.. *Kajian Sosio Legal*. Pustaka Larasan, Denpasar, Tahun 2012
- Jarry, David & Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary Sociology*, (Harper Perennial A Division of Harper Collins Publisher, tt
- G. Kartasapoetra dan L.J.B Kreimers, *Sosiologi Umum* , Jakarta : Bina Aksara, 1987
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, tahun 2002
- Ritonga, Parlaungan. Dkk.. *Sistem Pertuturan Masyarakat Tapanuli Selatan*. Medan: PT. Yandira Agung., 2002
- Soekanto, Soojono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990
- Sudiyat, Imam.. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1978
- Tarigan, Lemta. *Hukum Adat*. Medan: Universitas Negeri Medan, 2010.
- Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalahnya) Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang : Bayumedia, 2007
- Marhamah Saleh, Presentasi Makalah dengan topik “*Membahas sumber undang-undang (hukum) yang digunakan oleh sahabat generasi pertama (kibar sahabat), metode penetapan hukum, problematika hukum yang dihadapi para sahabat, serta tokoh-tokoh yang menonjol di kalangan sahabat Nabi Muhammad Saw.*